



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN 2025

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
DEWAN PENGAWAS

KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
TAHUN 2025

KETUA DEWAN PENGAWAS
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dewan Pengawas berwenang menetapkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Pengawas Nomor 6 Tahun 2018, penetapan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dituangkan dalam Keputusan Dewan Pengawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Pengawas tentang Penetapan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

Kantor Pusat

Jl. Letjen Suprpto Kav. 20 No.14, Cempaka Putih
PO BOX 1391/JKT, Jakarta Pusat 10510 - Indonesia
Telp. +62 21 421 2938 (Hunting), Fax. +62 21 421 2940
www.bpjs-kesehatan.go.id

38

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5482) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6270);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2024 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1106);
 5. Peraturan Dewan Pengawas Nomor 4 Tahun 2018 tentang Mekanisme Penetapan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Pengawas Nomor 6 Tahun 2018;
 6. Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2025.

- KESATU : Berdasarkan dokumen yang disampaikan, Dewan Pengawas menetapkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025 dengan besaran nominal paling banyak Rp5.982.902.000.000,00 (lima triliun sembilan ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus dua juta rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Pengawas ini, dengan tetap memperhatikan Surat Dewan Pengawas Nomor 624/DEWAS/1224 tanggal 31 Desember 2024.
- KEDUA : Rencana Kerja Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan tahun 2025.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Tahun 2025, Direksi menjalankan tugas dan kewenangan dengan itikad baik, kehati-hatian, penuh tanggung jawab, dan kesungguhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan prinsip tata kelola yang baik.
- KEEMPAT : Dalam rangka mewujudkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Tahunan BPJS Kesehatan Tahun 2025, Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Tahunan, dan Pencapaian Target Kinerja kepada Dewan Pengawas secara berkala setiap bulan serta menyampaikan laporan kepada instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Tahunan BPJS Kesehatan Tahun 2025.
- KEENAM : Dalam hal terjadi pelampauan anggaran yang dilakukan oleh Unit Kerja Pelaksana Fungsi agar melaporkan kepada Dewan Pengawas sebagai bahan evaluasi.
- KETUJUH : Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang digunakan untuk kelompok biaya teknologi informasi sebesar Rp538.865.000.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh lima juta

rupiah) dapat dicairkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri Kesehatan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2024

KETUA DEWAN PENGAWAS

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN

^{3d} SOSIAL KESEHATAN, //



ABDUL KADIR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Kesehatan;
5. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional;
6. Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan;
7. Direksi BPJS Kesehatan.

Lampiran I
KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN NOMOR 38
TAHUN 2024

Rencana Kerja Anggaran Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Rencana Program Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan

NO	URAIAN	SATUAN	RKAT 2025
1	Jumlah Peserta	Jiwa	243.356.508
2	Pendapatan Iuran	Juta Rupiah	171.335.500
3	Penerimaan Iuran	Juta Rupiah	168.560.695
4	Pendapatan Investasi Netto	Juta Rupiah	3.081.002
5	Yield on Investment Netto	%	5,89
6	Portofolio Investasi	Juta Rupiah	35.729.071
7	Biaya Manfaat termasuk Promotif-Preventif	Juta Rupiah	201.040.818
8	Rasio Klaim (Biaya Manfaat terhadap Pendapatan Iuran)	%	117,34
9	Cadangan Teknis	Juta Rupiah	33.241.278

B. Rencana Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

NO	URAIAN	SATUAN	RKAT 2025
1	Biaya Operasional	Juta Rupiah	5.982.902
2	Biaya Non Operasional	Juta Rupiah	500.736
3	Pendapatan Investasi Netto	Juta Rupiah	589.755
4	Yield on Investment Netto	%	5,65
5	Portofolio Investasi	Juta Rupiah	10.730.229
6	Belanja Barang Modal	Juta Rupiah	293.249

RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN 2025 BPJS KESEHATAN

Tabel 1
Target Peserta
Program Jaminan Kesehatan
Tahun 2025

(jiwa)

No	Segmen Peserta	RKAT 2025
1	2	3
A.	PBI APBN	96.740.000
B.	Bukan Penerima Bantuan Iuran	
1	Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara	19.705.758
2	Pekerja Penerima Upah:	
	a. BUMN	1.384.504
	b. Swasta	38.456.740
	Sub Total 2	39.841.245
3	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPUP)	33.039.383
4	Bukan Pekerja (BP) Penyelenggara Negara	4.518.122
5	Bukan Pekerja (BP)	476.053
	Total B	97.580.562
C.	PBPUP-Pemda	49.035.947
	Total Peserta	243.356.508

Tabel 2
Target Pendapatan, Penerimaan, dan Kolektibilitas Iuran
Program Jaminan Kesehatan
Tahun 2025

(dalam juta rupiah)

No.	Uraian	RKAT 2025		
		Pendapatan	Penerimaan	Tk. Kolekt
1	2	3	4	5=4/3
A.	Penerima Bantuan Iuran	46.344.010	46.344.010	100,00%
B.	Bukan Penerima Bantuan Iuran			
1	Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara			
	a. Iuran Wajib Pemda	11.202.573	10.989.724	98,10%
	b. Iuran Wajib Lainnya	18.350.676	18.341.876	99,95%
	Sub Total 1	29.553.249	29.331.600	99,25%
2	Pekerja Penerima Upah Badan Usaha	50.368.874	49.965.923	99,20%
3	PBPUP dan BP	14.728.758	13.698.560	93,01%
4	BP Penyelenggara Negara	2.631.298	2.631.298	100,00%
	Total B	97.282.179	95.627.380	98,30%
C.	PBPUP-Pemda	20.256.821	19.285.864	95,21%
	Total A+B+C	163.883.010	161.257.255	98,40%
D.	Kontribusi Iuran	2.412.950	2.364.691	98,00%
E.	Bantuan Iuran	5.039.540	4.938.749	98,00%
	Total Iuran A+B+C	171.335.500	168.560.695	98,38%

Tabel 3
Target Biaya Manfaat
Program Jaminan Kesehatan
Tahun 2025

(dalam juta rupiah)

No.	Uraian	RKAT 2025
1	2	3
A	Biaya Pelayanan Kesehatan Langsung	
1	Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)	24.932.121
2	Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)	4.394.160
3	Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)	56.406.027
4	Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)	111.987.019
	Subtotal A	197.719.327
B	Biaya Promotif dan Preventif	3.321.491
	Total Biaya Manfaat (A+B)	201.040.818

Tabel 4
Biaya Operasional
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Tahun 2025

(dalam juta rupiah)

No	Kelompok Biaya	RKAT 2025
1	2	3
A. Biaya Peningkatan Kapasitas Pelayanan		
1	Administrasi Peserta	90.138
2	Pembinaan Pelayanan	182.688
3	Pelayanan Informasi	287.831
4	Pemasaran Sosial	179.603
5	Pengumpulan Iuran	213.313
6	Teknologi Informasi	538.865
	Sub Total A	1.492.438
B. Biaya Non-Personil (Peningkatan Kapasitas Badan)		
7	Administrasi	23.714
8	Umum	673.213
9	Komunikasi Organisasi	38.243
10	Pembinaan Manajemen dan Stakeholders	153.205
11	Penelitian dan Pengembangan	16.043
12	Pendidikan dan Pelatihan	63.647
13	Sistem Manajemen Mutu	14.934
	Sub Total B	982.999
C. Biaya Personil		
14	Pimpinan dan Karyawan	3.274.886
15	Imbalan Pasti Pasca Kerja	232.579
	Sub Total C	3.507.465
Total Biaya Operasional A+B+C		5.982.902